



----- **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;** ---

----- Kami, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSER) Tbk. BRI UNIT GAMPENGREJO, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **Rebo**, Manager Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri ;
2. **Samsul Huda**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri ;
3. **Fredy Hariyanto**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Ketawang ;
4. **Sari Tri Wulandari**, Mantri unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Ketawang;
5. **Lucky Viktor Pambudi**, Pekerja Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri ;
6. **Irwan Tricahyono**, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Malang;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.594/KC-XVI/MKR/12/2021, tanggal 14 Desember 2021 serta memilih domisili hukum pada BRI Unit Ketawang yang beralamat di Jalan Pahlawan No.58 Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri,

Untuk selanjutnya disebut**PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. **Vidi Hariyanto**, NIK.3506151007850002, tempat tanggal lahir Lumajang, 10-07-1985, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan WNI, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, tempat tinggal Dusun Pandansari Rt/Rw. 001/004, Desa Pandansari, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;



Di2. **RIRIK CAHNYANI**, NIK.3506156110860002, tempat tanggal lahir Kediri, 21-^a
puti 10-1986, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan WNI, pekerjaan
mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal Dusun Pandansari
Rt/Rw. 001/004, Desa Pandansari, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
Untuk selanjutnya disebut**PARA TERGUGAT**;

2. Penetapan Hakim tertanggal : 24 Januari 2022, Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN
Gpr tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan perkara tersebut yang
dilaksanakan pada hari : **KAMIS**, tanggal : **03 PEBRUARI 2022** ;

3. Pencabutan perkara Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr, yang diajukan oleh pihak
Kuasa Penggugat sendiri secara tertulis dimuka persidangan tertanggal : 31
Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan
perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr secara tertulis dimuka
persidangan tertanggal : 03 Pebruari 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor :
7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr tersebut diajukan sebelum adanya Pembacaan Gugatan
dari Penggugat, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku, maka menurut Hakim sudah sepatutnya pencabutan tersebut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka
kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk
mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak
Kuasa Penggugat, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan
perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa
Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
untuk mencoret perkara perdata Nomor :7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr dari
register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan kepada Kuasa Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 Pebruari 2022 oleh
Rofi Heryanto, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H. sebagai

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Soegeng Harijantono, S.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
A T K	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp.250.000,-
PNBP Panggilan P dan T	:	Rp. 30.000,-
Materai	:	Rp. 10.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
J u m l a h	:	Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor : 7/Pdt.G.S/2022/PN Gpr

